



PUTUSAN

Nomor 0313/Pdt.G/2015/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, dalam hal ini memberi kuasa kepada SANTOSO, SH., MH., dan ABDUL ROCHIM, SH., Advokat/Penasehat hukum, beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SANTOSO, SH., MH DAN REKAN" KABUPATEN TULUNGAGUNG, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2015, **semula Tergugat sekarang Pembanding;**

m e l a w a n

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, **semula Penggugat sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0048/Pdt.G/2015/PA.TA. tanggal 28 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selainnya;
2. Menetapkan sebagai hukum, bahwa harta berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Bangunan rumah dinding tembok atap genteng balungan cor dan kayu jati campur akasia lantai masih cor ukuran ± 12 m x 18 m berbentuk srotong L berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat (Imam Turmudi) dengan luas ± 20 Ru terletak di Dusun Darungan RT.003, RW. 001, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung dengan batas-batas:

- Timur : Rumah Imam Turmudi
- Barat : Jalan Pertolongan
- Utara : Tanah Musiyem
- Selatan : Jalan Desa

2.2. 1 set kursi tamu

2.3. 1 buah kulkas

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada saat masih terikat dalam perkawinan sah;

3. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum point 2 pada angka 2.1.2.2 dan angka 2.3 di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum point 2 pada angka 2.1 di atas, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual dimuka umum (lelang) dari hasil penjualan lelangnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum point 2 pada angka 2.2 dan 2.3 di atas, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual dimuka umum (lelang) dari hasil penjualan lelangnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat perihal pembagian harta bersama berupa hasil penjualan mobil sebagaimana petitum point 2 angka 2.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.896.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Agustus 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2015;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0048/Pdt.G/2015/PA.TA. tanggal 10 September 2015, namun selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 september 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 September 2015. Sedangkan Terbanding tetap tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 02 September 2015, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0048/Pdt.G/2015/PA.TA. tanggal 10 September 2015;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 02 September 2015, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0048/Pdt.G/2015/PA.TA tanggal 10 September 2015;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 22 September 2015 dengan Nomor : 0313/Pdt.G/2015/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/2990/Hk.05/IX/2015
tanggal 22 September 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama, setelah diperiksa ternyata mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan banding, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon banding sebagai persona standio in judicio untuk mengajukan Permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0048/Pdt.G/2015/PA.TA. tanggal 28 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1436 Hijriyah, selanjutnya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat/Terbanding telah mendalilkan bahwa Pembanding dan Terbanding yang semula sebagai suami isteri telah bercerai di Pengadilan Agama Tulungagung dengan Akta Cerai Nomor 2549/AC/2013/PA.TA;

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Pembanding dan Terbanding telah diperoleh harta bersama berupa sebuah bangunan rumah seluas kurang lebih 12 m x 18 m, berdiri di atas tanah orang tua Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Darungan, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, dan sebuah mobil Panther HI Sporty tahun 1997 yang telah dijual Pembanding seharga Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, atas gugatan Terbanding tersebut, Pembanding menolak atas semua dalil Terbanding, karena yang sebenarnya bahwa rumah tersebut adalah bangunan milik orang tua Pembanding, sedangkan mengenai mobil, Pembanding menyatakan tidak pernah membeli kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai sebuah rumah, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini dapat diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai tanah yang diatasnya terdapat rumah sengketa, kedua belah pihak telah mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Pembanding, sedangkan yang dipersengketakan adalah rumah yang berdiri di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding bernama Tari Bin Mukiran memberikan keterangan bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2006 yang dibangun atas biaya dari Pembanding dan Terbanding, saat itu Terbanding bekerja di Taiwan yaitu sejak tahun 2004 hingga tahun 2014, sedangkan Pembanding belum bekerja, namun saksi tidak mengetahui berapa biaya pembangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding tersebut, telah cukup untuk membuktikan bahwa rumah obyek sengketa adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, karena pembangunan rumah tersebut dilaksanakan pada saat Pembanding dan terbanding masih terikat dalam perkawinan, yang saat itu Terbanding bekerja di taiwan sedangkan Pembanding saat itu belum bekerja, sehingga sangatlah memungkinkan bahwa biaya pembangunan rumah tersebut sebagian berasal dari Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bantahannya Pembanding telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan bahwa rumah yang baru dibangun tersebut sekitar tahun 2009 dan yang memberi ongkos tukang adalah orang tua Pembanding yang bekerja sebagai guru namun tidak mengetahui dari mana uang tersebut, dan ketika membangun rumah tersebut Pembanding belum bekerja sedangkan Terbanding bekerja di luar negeri, namun tidak mengetahui apakah Terbanding mengirim uang kepada Pembanding atau tidak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pembanding tersebut, tidak mengetahui secara pasti bahwa pembangunan rumah tersebut dibiayai semuanya oleh orang tua Pembanding, dan juga tidak mengetahui apakah juga uangnya dari Terbanding dan Pembanding. Oleh karenanya maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding tidak bisa meneguhkan dalil bantahannya. Sedangkan faktanya yang pasti bahwa rumah tersebut dibangun ketika Pembanding dan Terbanding masih dalam ikatan perkawinan, yang saat itu Pembanding belum bekerja sedangkan Terbanding sedang bekerja di luar negeri yaitu di Taiwan;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Pembanding telah mendalilkan bahwa masih ada beberapa harta bersama, namun yang diakui oleh Terbanding hanyalah 1 set kursi tamu dan 1 buah kulkas, maka berdasarkan pengakuan Terbanding tersebut maka 1 set kursi dan 1 buah kulkas tersebut haruslah dimasukkan ke dalam harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka obyek sengketa berupa sebuah rumah yang tersebut dalam gugatan Penggugat harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, dan masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat perjanjian perkawinan antara Pembanding dan Terbanding mengenai harta bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding mengenai sebuah mobil Panther yang dijual oleh Pembanding seharga Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), Terbanding telah menghadirkan saksi di muka persidangan, akan tetapi saksi Tarni Bin Mukiran menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding pernah membeli mobil Suzuki cary dibeli tahun 2007 dan tidak mengetahui di mana mobil tersebut. Sedangkan saksi Markuat Bin Supoyo mengetahui tentang mobil Panther dari cerita Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terbanding tidak bisa membuktikan dalil gugatannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya maka gugatan Terbanding mengenai hasil penjualan mobil seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita Terbanding, karena sudah dicabut oleh Terbanding di depan persidangan, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berupa sebuah rumah tersebut dikuasai oleh Pembanding, maka kepada Pembanding dihukum untuk menyerahkan bagian Terbanding atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0048/Pdt.G/2015/PA.TA. tanggal 28 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1436 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berupa 1 set kursi tamu dan sebuah kulkas tersebut dikuasai oleh Terbanding, maka kepada Terbanding dihukum untuk menyerahkan bagian Pembanding atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0048/Pdt.G/2015/PA.TA. tanggal 28 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. HAMBERI HADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A. RAZAK PELLU, S.H., M.H.** dan **Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0313/Pdt.G/2015/PTA.Sby tanggal 10 September 2015, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. HAMBERI HADI, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Drs.H.A. RAZAK PELLU, S.H., M.H.

Drs. H. HASAN BISRI, S.H. MH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA

Rincian biaya perkara :

- Pemberkasas ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

H. MUH. IBRAHIM, SH.MM.

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)